



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Nomor : 67 /KPN.W15-U2/SK/VIII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya kewibawaan lembaga Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka dipandang perlu menunjuk seorang ajudan untuk membantu kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara Algi Saputra, jabatan PPNPN sebagai ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA : Tugas-tugas ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB antara lain sebagai berikut :
1. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB setiap menghadiri undangan Dinas di luar kantor.

2. Melaksanakan tugas dan perintah lain yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 24 Agustus 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

BUDI WINATA